



PUTUSAN

Nomor : 456 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WASMURI alias MURI Bin KASTAB**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 27 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Malimping Rt. 01/02 Desa Petir Kec.
Dramaga Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, antara lain :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 456/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Hakim, Nomor: 456/Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 September 2014 Reg.Perk.No: PDM-196/Cbn/7/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WASMURI alias MURI Bin KASTAB bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASMURI alias MURI Bin KASTAB berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak, dikembalikan kepada saksi JEPRI PRATAMA ;
 - 1 (satu) buku foto copy surat Sertifikat an. YULI ASTUTI, dikembalikan kepada saksi YULI ASTUTI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 Juli 2014 No.Reg.Perk: PDM-196/Cbn/7/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WASMURI ALIAS MURI BIN KASTAB pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Jeje Rent Car Jl. Pemda Tegar Beriman, Kelurahan Pakan sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No.Pol:B-1173-UFD warna kuning metalik milik saksi Jepri Pratama dengan alasan akan mengantarkan saudara terdakwa yang sakit berobat ke Rumah Sakit di Bandung, kemudian antara terdakwa dan saksi jepri disepakati terdakwa menyewanya selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 2 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 dengan harga sewa perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan sewa-menyewa tertanggal 2 Pebruari 2014, setelah disepakati terdakwa membayar kepada saksi Jepri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun setelah jatuh tempo pada tanggal 11 Pebruari 2014 terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No.Pol:B-1173-UFD kepada saksi Jepri Pratama setelah itu saksi Jepri berusaha menemui di rumah terdakwa dan menelpon terdakwa akan tetapi tidak bisa ditemui dan di hubungi. Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan saksi jepri malah membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No.Pol:B-1173-UFD ke daerah sukabumi untuk menemui temannya yang bernama Taufik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JEPRI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WASMURI ALIAS MURI BIN KASTAB pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Jeje Rent Car Jl. Pemda Tegar Beriman, Kelurahan Pakan sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No.Pol:B-1173-UFD warna kuning metalik milik saksi Jepri Pratama dengan alasan akan mengantarkan saudara terdakwa yang sakit berobat ke Rumah Sakit di Bandung, kemudian antara terdakwa dan saksi jepri disepakati terdakwa menyewanya selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 2 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 dengan harga sewa perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan sewa-menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Pebruari 2014, setelah disepakati terdakwa membayar kepada saksi Jepri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun setelah jatuh tempo pada tanggal 11 Pebruari 2014 terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No.Pol:B-1173-UFD kepada saksi Jepri Pratama selaku pemiliknya setelah itu saksi Jepri berusaha menemui dirumah terdakwa dan menelpon terdakwa akan tetapi tidak bisa ditemui dan di hubungi. Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan saksi jepri malah membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza No.Pol:B-1173-UFD ke daerah sukabumi untuk menemui temannya yang bernama Taufik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JEPRI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JEPRI PRATAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar jam 22.00 wib terdakwa datang ke Jeje Rent Car di Jl. Pemda Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor milik saksi untuk menyewa mobil untuk keperluan mengantarkan saudaranya yang sedang sakit untuk berobat ke rumah sakit di Bandung;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza No.Pol: B-1173-UFD untuk selama 10 hari, dan telah dibayar lunas sebesar Rp. 3.000.000,- dan atas sewa tersebut saksi telah membuat surat pernyataan sewa menyewa;
- Bahwa setelah 10 hari yaitu setelah masa sewa mobil itu habis ternyata terdakwa tidak menyerahkan atau mengembalikan mobil tersebut kepada saksi samapi dengan sekarang, dan saksi sudah berusaha menghubungi dan mencari terdakwa namun tidak pernah bertemu terdakwa sehingga saksi melaporkan kepada polisi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2. Saksi YULI ASTUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 22.00 wib, suami saksi/terdakwa telah menyewa Mobil Toyota Avanza di Jeje Rent Car Jl. Pemda Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menyewa mobil tersebut pada saat saksi sedang berada di kereta api Bogowonto dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta pada tanggal 4/5 Pebruari 2014 sekitar jam 15.30 wib ditelpon oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dalam jangka waktu beberapa hari terdakwa tidak bisa pulang karena ada bisnis dengan temannya dan terdakwa menyewa mobil, namun terdakwa tidak menjelaskan bisnis apa dan tidak menyebutkan nama teman bisnisnya;
- Bahwa ketika terdakwa mengatakan sedang bisnis dengan temannya, saksi langsung mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil sewa tersebut dan saksi tidak mau turut campur, yang mana alasan saksi mengembalikan mobil karena terdakwa pernah bermasalah dalam bisnis dengan temannya dulu;
- Bahwa fotocopy sertifikat tanah atas nama saksi yang digunakan oleh terdakwa sebagai jaminan di rental mobil tersebut, adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, dan fotocopy sertifikat tersebut disimpan oleh saksi di rumahnya tetapi sertifikat aslinya digunakan untuk jaminan hutang di bank Mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya mendapat telpon dari temannya yang bernama Muhamad Toriq alias Taufik, dan menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil di rental untuk keperluan sarana transportasi untuk proyek urukan tanah di daerah Cianjur;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Jeje Rent Car di Jl. Pemda Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor milik saksi Jepri Pratama dan terdakwa menyewa sebuah mobil Toyota Avanza warna kuning metalik No.Pol. B-1173-UFD untuk selama 10 hari, yang mana pada waktu itu terdakwa telah membayar uang sewa kepada saksi Jepri Pratama sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Jepri Pratama meminta jaminan sertifikat tanah kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan foto copy sertifikat tanah atas nama istrinya, Yuli Astuti, yang mana foto copy sertifikat tersebut diberikan kepada saksi Jepri Pratama tanpa sepengetahuan istrinya;
- Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan sewa menyewa oleh saksi Jepri Pratama, kemudian mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Jepri Pratama bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan mengantarkan saudaranya berobat ke rumah sakit di Bandung, tetapi kenyataannya terdakwa membawa mobil tersebut ke Sukabumi untuk menemui Taufik untuk urusan proyek urukan tanah di Cianjur;
- Bahwa setelah bertemu dengan Taufik di Sukabumi kemudian terdakwa diajak oleh Taufik dan Andri ke Bandung untuk mengambil dana proyek tanah urukan;
- Bahwa setelah sampai di Bandung bertemu seorang yang bernama Dadang dan mengaku anggota reserse bagian ranmor, lalu Dadang mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan selanjutnya mobil tersebut diambil oleh Dadang, kemudian terdakwa diberi uang oleh Dadang sebesar Rp. 200.000,- untuk ongkos pulang;
- Bahwa terdakwa tidak pulang ke rumahnya di Cibinong tetapi pergi ke daerah Lebak, Banten untuk mengamankan dirinya, tetapi setelah berpindah-pindah tempat di Banten lalu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Taufik, Andri, Dadang dan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak ;
- 1 (satu) buku foto copy surat Sertifikat an. YULI ASTUTI ;

Yang mana barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar awal bulan Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya mendapat telpon dari temannya yang bernama Muhamad Toriq alias Taufik, dan menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil di rental untuk keperluan sarana transportasi untuk proyek urukan tanah di daerah Cianjur;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar jam 22.00 wib terdakwa datang ke Jeje Rent Car di Jl. Pemda Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor milik saksi Jepri Pratama untuk menyewa mobil selama 10 hari, yang akan dipakai untuk mengantarkan saudaranya berobat ke rumah sakit di Bandung;
- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan uang sewa mobil kepada saksi Jepri Pratama sebesar Rp.3.000.000,- untuk selama 10 hari, dan saksi Jepri Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan sewa menyewa serta , kemudian mobil Toyota Avanza warna kuning metalik No.Pol. B-1173-UFD diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa benar saksi Jepri Pratama meminta jaminan sertifikat tanah kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan foto copy sertifikat tanah atas nama istrinya, Yuli Astuti, yang mana foto copy sertifikat tersebut diberikan kepada saksi Jepri Pratama tanpa sepengetahuan istrinya, hal mana asli sertifikat tersebut dipergunakan sebagai jaminan hutang di Bank Mandiri;
- Bahwa benar pada kenyataannya mobil tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan saudaranya berobat ke rumah sakit di Bandung, tetapi terdakwa membawa mobil tersebut ke Sukabumi untuk menemui Taufik dan setelah bertemu dengan Taufik kemudian terdakwa bersama Taufik dan Andri pergi ke Bandung dengan menggunakan mobil tersebut pergi ke Bandung
- Bahwa setelah sampai di Bandung bertemu seseorang yang bernama Dadang dan mengaku anggota reserse bagian ranmor, yang mana menurut Dadang bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan selanjutnya mobil tersebut diambil oleh Dadang, kemudian terdakwa diberi uang oleh Dadang sebesar Rp. 200.000,- untuk ongkos pulang;
- Bahwa benar terdakwa tidak pulang ke rumahnya di Cibinong tetapi pergi ke daerah Lebak, Banten untuk mengamankan dirinya, tetapi setelah berpindah-pindah tempat di Banten lalu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JEPRI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama **WASMURI alias MURI Bin KASTAB**, yang telah menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, serta juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap perbuatannya terdakwa mampu bertanggungjawab, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh Pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengakui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya mendapat telpon dari temannya yang bernama Muhamad Toriq alias Taufik, dan menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil di rental untuk keperluan sarana transportasi untuk proyek urukan tanah di daerah Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar jam 22.00 wib terdakwa datang ke Jeje Rent Car di Jl. Pemda Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor milik saksi Jepri Pratama untuk menyewa mobil selama 10 hari, yang akan dipakai untuk mengantarkan saudaranya berobat ke rumah sakit di Bandung;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sewa mobil kepada saksi Jepri Pratama sebesar Rp.3.000.000,- untuk selama 10 hari, dan saksi Jepri Pratama membuat surat pernyataan sewa menyewa serta , kemudian mobil Toyota Avanza warna kuning metalik No.Pol. B-1173-UFD diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Jepri Pratama meminta jaminan sertifikat tanah kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan foto copy sertifikat tanah atas nama istrinya, Yuli Astuti, yang mana foto copy sertifikat tersebut diberikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepri Pratama tanpa sepengetahuan istrinya, dan terhadap sertifikat asli tersebut dipergunakan sebagai jaminan hutang di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya mobil tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan saudaranya berobat ke rumah sakit di Bandung, tetapi terdakwa membawa mobil tersebut ke Sukabumi untuk menemui Taufik dan setelah bertemu dengan Taufik kemudian terdakwa bersama Taufik dan Andri pergi ke Bandung dengan menggunakan mobil tersebut pergi ke Bandung

Menimbang, bahwa setelah sampai di Bandung bertemu seseorang yang bernama Dadang dan mengaku anggota reserse bagian ranmor, yang mana menurut Dadang bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan selanjutnya mobil tersebut diambil oleh Dadang, kemudian terdakwa diberi uang oleh Dadang sebesar Rp. 200.000,- untuk ongkos pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pulang ke rumahnya di Cibinong tetapi pergi ke daerah Lebak, Banten untuk mengamankan dirinya, tetapi setelah berpindah-pindah tempat di Banten lalu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JEPRI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Toyota Avanza milik saksi Jepri Pratama dikuasai oleh terdakwa dengan cara menyewa tetapi tanpa sepengetahuan saksi Jepri Pratama terdakwa dipinjamkan kepada Muhamad Taufik dan Andri, yang pada akhirnya mobil tersebut beralih ke orang lain, dengan demikian maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMBONGAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Jepri Pratama, maka beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jepri Pratama ;
- 1 (satu) buku fotocopy surat sertifikat an. YULI ASTUTI, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi YULI ASTUTI, maka beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yuli Astuti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi para terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JEPRI PRATAMA ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza No.Pol: B-1173-UFD warna kuning metalik sekarang ini sudah diketemukan dan sudah kembali saksi Jepri Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WASMURI Als MURI Bin KASTAB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WASMURI Als MURI Bin KASTAB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak ;
Dikembalikan kepada saksi Jepri Pratama ;
 - 1 (satu) buku fotocopy surat sertifikat an. YULI ASTUTI ;
Dikembalikan kepada saksi Yuli Astuti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN, Tanggal 22 September 2014, oleh kami : AGUSTINA DYAH P, SH., Sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, SH. dan YULIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : F. TRI DWI MARTANTI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : LUKASMANA, SH., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

F. TRI DWI MARTANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)